



Puskesmas Pilangkenceng

Jl. Raya Kenongorejo No. 774 Kec. Pilangkenceng Kab. Madiun 63154 0351383536

Pemerintah Kab. Madiun / Dinas Kesehatan / Puskesmas Pilangkenceng

Unit Gawat darurat

No. SK : 188/003/KPTS/402.102.12/2022

Persyaratan

1. Membawa persyaratan pendaftaran

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Keluarga pasien mendaftar di loket pendaftaran.
2. Petugas melakukan anamnesa kepada pasien.
3. Petugas konsul Dokter dan Dokter melakukan pemeriksaan pasien.
4. Petugas melakukan inform consent.
5. Petugas melakukan tindakan medis sesuai kebutuhan.
6. Petugas melakukan pengawasan dan pengamatan.
7. Petugas melakukan rujukan ke Faskes Lanjutan (Rumah Sakit) apabila diperlukan.

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Peraturan Bupati Madiun Nomor 43 Tahun 2021 Tentang Layanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Pada Pusat Kesehatan Masyarakat Di Kabupaten Madiun

BPJS : Bebas Biaya

Umum : Berdasarkan Tarif PERDA yang berlaku

Produk Pelayanan

1. UGD

Pengaduan Layanan



Puskesmas Pilangkenceng

Jl. Raya Kenongorejo No. 774 Kec. Pilangkenceng Kab. Madiun 63154 0351383536

Pemerintah Kab. Madiun / Dinas Kesehatan / Puskesmas Pilangkenceng

Segala jenis pengaduan akan kami selesaikan sesuai dengan prosedur yang berlaku dan akan ditindak lanjuti bila terbukti ada penyimpangan dan bukti penyalahgunaan wewenang dan jabatan sesuai dengan peraturan yang berlaku.